



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : LPPM-UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus UNESA,
Jl. Ketintang
Surabaya

Untuk Invensi dengan Judul : METODE PENGOLAHAN LIMBAH PENGASAPAN PADA
PROSES PENGAWETAN BAHAN MAKANAN BERUPA IKAN
DAN DAGING

Inventor : Wahyu Dwi Kurniawan, S.Pd.,M.Pd.
Agung Prijobudijono, S.T.,M.T.
Ade Priyo Widhikdho
Paulen Aulia Lutfia
Syukri Ainun Alfath
Siti Aisyah

Tanggal Penerimaan : 11 Juli 2017

Nomor Paten : IDP000065623

Tanggal Pemberian : 16 Desember 2019

Perlindungan Paten untuk invensi tersebut diberikan untuk selama 20 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari invensi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940
 Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dgip.go.id

INFORMASI BIAYA TAHUNAN

Nomor Paten : IDP000065623 Tanggal diberi : 16/12/2019 Jumlah Klaim : 1
 Nomor Permohonan : P00201704502 IPAS Filing Date : 11/07/2017
 Entitlement Date : 11/07/2017

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
1	11/07/2017-10/07/2018	15/06/2020	0	1	0	0	0	0	0
2	11/07/2018-10/07/2019	15/06/2020	0	1	0	0	0	0	0
3	11/07/2019-10/07/2020	15/06/2020	0	1	0	0	0	0	0
4	11/07/2020-10/07/2021	15/06/2020	0	1	0	0	0	0	0
5	11/07/2021-10/07/2022	12/06/2021	0	1	0	0	0	0	0
6	11/07/2022-10/07/2023	12/06/2022	1.500.000	1	150.000	1.650.000	0	0	1.650.000
7	11/07/2023-10/07/2024	12/06/2023	2.000.000	1	200.000	2.200.000	0	0	2.200.000
8	11/07/2024-10/07/2025	12/06/2024	2.000.000	1	200.000	2.200.000	0	0	2.200.000
9	11/07/2025-10/07/2026	12/06/2025	2.500.000	1	250.000	2.750.000	0	0	2.750.000
10	11/07/2026-10/07/2027	12/06/2026	3.500.000	1	250.000	3.750.000	0	0	3.750.000
11	11/07/2027-10/07/2028	12/06/2027	5.000.000	1	250.000	5.250.000	0	0	5.250.000
12	11/07/2028-10/07/2029	12/06/2028	5.000.000	1	250.000	5.250.000	0	0	5.250.000
13	11/07/2029-10/07/2030	12/06/2029	5.000.000	1	250.000	5.250.000	0	0	5.250.000
14	11/07/2030-10/07/2031	12/06/2030	5.000.000	1	250.000	5.250.000	0	0	5.250.000
15	11/07/2031-10/07/2032	12/06/2031	5.000.000	1	250.000	5.250.000	0	0	5.250.000
16	11/07/2032-10/07/2033	12/06/2032	5.000.000	1	250.000	5.250.000	0	0	5.250.000
17	11/07/2033-10/07/2034	12/06/2033	5.000.000	1	250.000	5.250.000	0	0	5.250.000
18	11/07/2034-10/07/2035	12/06/2034	5.000.000	1	250.000	5.250.000	0	0	5.250.000
19	11/07/2035-10/07/2036	12/06/2035	5.000.000	1	250.000	5.250.000	0	0	5.250.000
20	11/07/2036-10/07/2037	12/06/2036	5.000.000	1	250.000	5.250.000	0	0	5.250.000

Biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali hingga tanggal 16/01/2020 (tahun ke-1 s.d 4) adalah sebesar 0

- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
- Permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan akan diterima apabila diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan berikutnya, dan bukan merupakan pembayaran biaya tahunan pertama kali.
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus

4



(12) PATEN INDONESIA

(11) IDP000065623 B

(19) DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(45) 16 Desember 2019

(51) Klasifikasi IPC⁸ : A 23L 27/27(2016.01)

(71) No. Permohonan Paten : P00201704502

(72) Tanggal Penerimaan: 11 Juli 2017

Data Prioritas :

(31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara

Tanggal Pengumuman: 18 Januari 2019

Dokumen Pemanding:

JS 3523802 Goblik V. 23-03-1974, klaim 1, abstrak

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
LPPM-UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus UNESA,
Jl. Ketintang
Surabaya

(72) Nama Inventor :
Wahyu Dwi Kurniawan, S.Pd.,M.Pd., ID
Agung Prijobudijono, S.T.,M.T., ID
Ade Priyo Widhikdho, ID
Paulen Aulia Lutfia, ID
Syukri Ainun Alfath, ID
Siti Aisyah, ID

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

Pemeriksa Paten : Ir. Susilo Wardoyo

Jumlah Klaim : 1

Invensi : METODE PENGOLAHAN LIMBAH PENGASAPAN PADA PROSES PENGAWETAN BAHAN MAKANAN BERUPA IKAN DAN DAGING

ini proses pengawetan ikan dan daging yang menggunakan metode pengasapan yang dilakukan oleh para pengusaha atau UKM dan daging asap di Indonesia selalu menghasilkan polusi udara, polusi yang ditimbulkan dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti ASMA dan ISPA, Asap yang dihasilkan dari pengasapan ikan dan daging merupakan hasil dari proses pembakaran kelapa yang dibuang langsung ke udara.

ini pada prinsipnya adalah metode pengolahan limbah pengasapan pada proses pengawetan bahan makanan berupa ikan dan daging menjadi asap cair dimana metode ini dilaksanakan menggunakan tungku tong ganda yang keduanya terhubung oleh dua pipa dan terhubung dengan kondensator yang menggunakan media pendinginan air.

proses perwujudan invensi ini akan dihasilkan metode pengolahan limbah pengasapan menjadi asap cair pada proses pengawetan bahan makanan berupa ikan dan daging dengan menggunakan tungku tong ganda yang dilengkapi dengan kondensator dan media pendinginan air.

